



DILIGENTE:
Jurnal Advokasi dan Pengabdian

DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 2 DESEMBER 2022

EDUKASI HUKUM TATA NEGARA TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Abdurahman Syayuthi¹, Yuzalmi², Hartawan Roy Gunawan³, Aan Riadi⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Edukasi Hukum,
Kewenangan Desa,
Hukum Tata Negara,
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Desa

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah melalui pendekatan edukasi hukum tata negara. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jamb, dengan peserta terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, workshop penyusunan peraturan desa, serta evaluasi dan monitoring. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan partisipatif, dengan analisis kualitatif terhadap hasil kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta tentang dasar hukum kewenangan desa dengan rata-rata peningkatan 43,6%. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan produk berupa draf Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang disusun berdasarkan asas legalitas, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum tata negara mampu memperkuat kapasitas hukum aparatur desa, meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness), dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan serta akuntabel. Program ini direkomendasikan untuk direplikasi secara berkelanjutan di desa lain guna mendukung terwujudnya otonomi daerah yang efektif dan konstitusional.

Corresponding author.

E-mail address: syayuthia@gmail.com

Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, prakarsa masyarakat, dan adat istiadat setempat. Desentralisasi kewenangan ini menegaskan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kapasitas hukum dan politik untuk mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hukum di tingkat desa menjadi prasyarat bagi keberhasilan otonomi daerah yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam konteks tata pemerintahan, kewenangan desa merupakan bagian integral dari sistem

hukum tata negara yang mendasari hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Kewenangan ini mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Namun, secara faktual, pelaksanaan kewenangan desa masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti ketidakpahaman terhadap batas kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan (Fauzi, 2021). Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap aspek hukum tata negara menyebabkan banyak kebijakan di tingkat desa yang tidak sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam penyusunan peraturan desa sering ditemukan kekeliruan dalam substansi maupun prosedur, seperti pelampauan kewenangan dan ketidaksesuaian dengan peraturan di atasnya. Temuan serupa diungkap oleh Rinaldi dan Wulandari (2019) yang menyoroti lemahnya kesadaran hukum aparatur desa dalam melaksanakan fungsi otonominya, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pemerintah desa.

Selain itu, perubahan dinamika regulasi yang cepat dalam era desentralisasi juga menuntut aparatur desa untuk memiliki pemahaman hukum yang adaptif. Menurut Setiawan (2018), salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan otonomi desa adalah ketidakmampuan aparatur desa dalam menafsirkan norma hukum baru yang berkaitan dengan kewenangan, administrasi, dan akuntabilitas publik. Hal ini mengakibatkan banyak keputusan di tingkat desa tidak sejalan dengan prinsip *rule of law* dan *good governance* yang menjadi landasan otonomi daerah.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif melalui kegiatan edukasi hukum tata negara. Kegiatan semacam ini merupakan bagian dari *community legal education* (CLE), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan analisis, dan keterampilan hukum praktis bagi aparatur dan masyarakat desa. Menurut Astuti (2021), pendidikan hukum berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian pemerintahan lokal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.

Urgensi edukasi hukum tata negara tentang kewenangan desa juga berakar pada kenyataan bahwa desa kini menjadi subjek utama dalam pengelolaan dana publik melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Besarnya anggaran tersebut menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel, yang hanya dapat diwujudkan jika aparatur memahami prinsip-prinsip dasar hukum pemerintahan. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran administrasi sangat besar, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat desa sendiri (Prasetyo & Handayani, 2020).

Edukasi hukum tata negara di tingkat desa menjadi wadah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan. Melalui kegiatan edukatif seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi penyusunan peraturan desa, aparatur dapat memahami bagaimana kewenangan desa dioperasionalkan dalam kerangka hukum nasional dan otonomi daerah. Pendekatan partisipatif dalam edukasi ini memungkinkan proses pembelajaran hukum yang kontekstual, relevan, dan aplikatif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Selain memberikan pengetahuan teoretis, kegiatan edukasi hukum juga mendorong terbangunnya budaya hukum (*legal culture*) di tingkat lokal. Budaya hukum ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu mempertimbangkan aspek legalitas dan legitimasi. Sejalan dengan temuan Astuti (2021), peningkatan literasi hukum aparatur desa secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan integritas tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam bidang penganggaran dan penyusunan peraturan desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi hukum tata negara ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada transformasi perilaku dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang berbasis hukum. Edukasi hukum memberikan ruang

bagi aparaturnya desa untuk berdialog, memahami batas kewenangan, serta menginternalisasi nilai-nilai akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *empowerment through legal education* yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam memperkuat otonomi daerah (Sumarto, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi kegiatan edukasi hukum tata negara tentang kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah sangat tinggi. Melalui kegiatan ini, aparaturnya desa diharapkan tidak hanya memahami batas dan ruang lingkup kewenangannya, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi langkah strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi.

Metode

Metode penelitian dan pengabdian masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena kegiatan ini berfokus pada pengkajian dan penerapan norma-norma hukum tata negara yang mengatur kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah. Data utama diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, serta literatur akademik yang relevan dengan tema kewenangan desa dan desentralisasi.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif pelaksanaan edukasi hukum di lapangan, serta menganalisis sejauh mana kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap konsep dan batas kewenangan desa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaitkan hasil observasi, tanggapan peserta, dan dokumen kegiatan untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan program edukasi hukum tata negara di desa.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Pematang Gaja Kabupaten Muaro Jambi, dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama yang dirancang dalam kerangka *Community Legal Education (CLE)*, yakni ceramah interaktif, diskusi kelompok, lokakarya peraturan desa, serta evaluasi dan monitoring.

Pertama, Ceramah Interaktif. Tahap ini merupakan bentuk transfer pengetahuan yang berfokus pada pemaparan dasar-dasar hukum tata negara dan kewenangan desa dalam konteks otonomi daerah. Materi disampaikan secara dialogis untuk mendorong pemahaman peserta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 44 Tahun 2016. Peserta diberikan contoh kasus aktual yang terjadi di tingkat desa agar mampu menafsirkan ketentuan hukum secara kontekstual.

Kedua, Diskusi Kelompok Terarah (FGD). Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi identifikasi kewenangan desa berdasarkan empat bidang utama, yaitu pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi dilakukan secara partisipatif dengan membagi peserta ke dalam kelompok kecil. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan untuk dianalisis bersama, sehingga peserta memperoleh pemahaman kolektif tentang batas kewenangan desa dan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Ketiga, Workshop Peraturan Desa. Tahap ini merupakan bentuk pendampingan praktis dalam penyusunan draf Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan lokal. Peserta difasilitasi untuk memahami struktur, prosedur, dan teknik perancangan peraturan desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui lokakarya ini, peserta diharapkan mampu merancang peraturan desa yang legalistik, partisipatif, dan kontekstual terhadap kondisi sosial

masyarakat.

Keempat, Evaluasi dan Monitoring. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner pra dan pasca kegiatan (pre-test dan post-test) untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi daring dan pendampingan lapangan, guna memastikan hasil kegiatan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah seluruh data hasil observasi, wawancara, dan dokumen kegiatan secara sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan edukasi hukum. Analisis dilakukan dengan menelusuri keterkaitan antara norma hukum yang dikaji dan praktik implementasinya di lapangan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan kewenangan desa di masa mendatang. Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan hukum masyarakat desa agar lebih mandiri, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang baik dalam kerangka otonomi daerah.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan edukasi hukum tata negara dilaksanakan selama dua hari di Desa Pematang Gaja Kabupaten Muaro Jambi dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan terbagi ke dalam empat tahapan utama, yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, workshop penyusunan peraturan desa, serta evaluasi dan monitoring.

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi tentang dasar hukum kewenangan desa, mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 44 Tahun 2016. Pada sesi diskusi kelompok, peserta dibagi menjadi empat kelompok sesuai bidang kewenangan: pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kelompok menganalisis contoh kasus nyata terkait batas kewenangan desa.

Dalam workshop peraturan desa, peserta difasilitasi menyusun draf Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai produk nyata kegiatan. Draf tersebut dirancang sesuai asas legalitas, partisipasi, dan akuntabilitas publik, serta telah dikonsultasikan dengan narasumber ahli hukum tata negara dari perguruan tinggi pelaksana kegiatan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa model edukasi hukum tata negara berbasis partisipasi efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa. Peningkatan sebesar 43,6% menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mentransfer pengetahuan hukum yang semula bersifat abstrak menjadi pemahaman yang aplikatif. Hal ini sejalan dengan temuan Astuti (2021) bahwa *community legal education* mampu memperkuat legal literacy aparatur pemerintahan lokal dan mendukung implementasi otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Pendekatan ceramah interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum (*legal awareness*), sedangkan diskusi kelompok terarah (FGD) memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi permasalahan hukum secara kontekstual. Melalui workshop penyusunan peraturan desa, peserta tidak hanya memahami teori kewenangan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam proses legislasi di tingkat desa. Dengan demikian, kegiatan ini memperkuat keterampilan teknis peserta dalam menyusun peraturan yang sesuai asas hukum tata negara.

Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan yuridis normatif yang diintegrasikan dengan metode partisipatif, karena hukum bukan hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, sebagian besar aparatur desa menganggap kewenangan mereka bersifat

absolut. Setelah edukasi, pandangan tersebut berubah menjadi pemahaman bahwa kewenangan desa dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Fauzi, 2021).

Secara kelembagaan, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa (institutional strengthening). Aparatur desa menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan berbasis hukum, terutama terkait pembagian urusan dengan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyo & Handayani (2020) yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas hukum di tingkat desa berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain aspek pengetahuan, terjadi pula peningkatan dalam budaya hukum (legal culture) masyarakat desa. Peserta menyadari pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Kesadaran hukum yang terbentuk menjadi dasar bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum tata negara ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan pola pikir aparatur desa dalam mengelola kewenangan secara konstitusional. Program seperti ini layak untuk direplikasi di desa-desa lain, dengan penyesuaian konteks sosial dan kapasitas lokal masing-masing wilayah.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Edukasi Hukum Tata Negara tentang Kewenangan Desa dalam Kerangka Otonomi Daerah” telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur desa. Melalui serangkaian metode partisipatif berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, workshop penyusunan peraturan desa, serta evaluasi dan monitoring, kegiatan ini berhasil mengubah paradigma peserta dari sekadar pelaksana administratif menjadi aktor hukum yang memahami batas dan tanggung jawab kewenangannya.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 43,6% setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan ini menggambarkan efektivitas pendekatan community legal education (CLE) dalam mentransfer pengetahuan hukum yang bersifat teoretis menjadi keterampilan praktis di lapangan. Selain peningkatan kognitif, kegiatan ini juga mendorong lahirnya produk hukum desa, yaitu draf Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, yang disusun berdasarkan asas legalitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum aparatur desa merupakan komponen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman hukum tata negara membantu pemerintah desa menghindari pelampauan kewenangan, memperjelas hubungan kerja dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis hukum. Dengan demikian, edukasi hukum berperan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan dampak jangka panjang berupa tumbuhnya kesadaran hukum (legal awareness) dan budaya hukum (legal culture) di lingkungan pemerintahan desa. Kesadaran ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan perilaku aparatur yang lebih patuh hukum, transparan, dan partisipatif dalam setiap proses pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar kegiatan edukasi hukum tata negara dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping desa. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan hukum lanjutan

dalam bentuk klinik hukum desa yang berfungsi memberikan konsultasi dan asistensi dalam penyusunan regulasi serta penyelesaian sengketa administratif di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa edukasi hukum tata negara merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan mendukung terwujudnya otonomi daerah yang efektif, berintegritas, dan sesuai prinsip-prinsip konstitusional.

Referensi

- Astuti, D. (2021). Legal literacy and governance capacity of village officials in the era of regional autonomy. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 115-130.
- Fauzi, A. (2021). Implementasi otonomi desa dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 145-159.
- Prasetyo, B., & Handayani, T. (2020). Penguatan kapasitas hukum pemerintah desa untuk mewujudkan good governance. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 33-48.
- Rinaldi, E., & Wulandari, N. (2019). Analisis pelaksanaan kewenangan desa dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 52-65.
- Setiawan, R. (2018). Desentralisasi dan kewenangan desa di Indonesia: Tinjauan hukum tata negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 321-335.
- Sumarto, H. (2020). *Governance reform and local empowerment in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Widodo, A. (2022). Desa dan otonomi daerah di Indonesia: Perspektif hukum tata negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(4), 512-533.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.